

**ANALISIS EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI: STUDI KASUS KEBOCORAN DATA PADA PLATFORM
DIGITAL TOKOPEDIA PADA TAHUN 2020**

Ramsul Nababan., S.H., M.H¹

Maulana Ibrahim S.H., M.H²

Dosen Prodi PPKn

Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Pendidikan

e-mail : ramsulyandinbbn@gmail.com, maulanaibrahim@unimed.ac.id,

Dinda Arini³, Suratya Marsoit⁴, Masriana J. Siregar⁵, Nuramanda⁶,

Alyatun Rizki Amanda Manik⁷

Mahasiswa Prodi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

e-mail : dindaarini2006@gmail.com, suratymarsoit@gmail.com,
siregarmasriana144@gmail.com, nuramandanuramanda3@gmail.com,
alyatunmanik@gmail.com

ABSTRACT

Personal data protection has become a critical issue in the digital era due to the increasing misuse of data and privacy violations, particularly on digital platforms in Indonesia. The Personal Data Protection Law (PDP Law) is expected to provide a strong legal framework to protect individuals' rights over their personal data. However, the effectiveness of the PDP Law's implementation remains questionable given the continued prevalence of data breaches, such as the Tokopedia data leak, as well as regulatory challenges, oversight, and low public awareness. This study aims to analyze the effectiveness of the PDP Law in protecting personal data in Indonesia through a literature review and analysis of case studies of data breaches by digital platforms. The research method used is qualitative, using literature review and content analysis techniques. The results show that the main obstacles to the implementation of the PDP Law include weak supervisory institutions, low digital literacy, inadequate technological readiness, and suboptimal law enforcement. Therefore, the establishment of an independent Personal Data Protection Authority (OPDP), increased education and outreach, and strengthening of security systems and law enforcement are needed so that the PDP Law⁵⁵ can provide effective protection. This study provides strategic recommendations for the government and business actors to create a safe and trusted digital ecosystem in Indonesia.

Keywords: Effectiveness, Personal Data Protection, Personal Data Protection Act, Data Breach, Digital Platform

ABSTRAK

Perlindungan data pribadi menjadi isu kritis di era digital karena meningkatnya penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi, terutama dalam platform digital di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) diharapkan memberikan kerangka hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak individu atas data pribadinya. Namun, efektivitas implementasi UU PDP masih dipertanyakan mengingat masih maraknya kasus pelanggaran data seperti kebocoran data Tokopedia, serta tantangan regulasi, pengawasan, dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas UU PDP dalam melindungi data pribadi di Indonesia melalui studi pustaka dan analisis studi kasus pelanggaran data oleh platform digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi pustaka dan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama pelaksanaan UU PDP mencakup lemahnya institusi pengawas, rendahnya literasi digital, kesiapan teknologi yang belum memadai, serta penegakan hukum yang belum optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) yang independen, peningkatan edukasi dan sosialisasi, serta penguatan sistem keamanan dan penegakan hukum agar UU PDP dapat memberikan perlindungan yang efektif. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya di Indonesia.

Kata Kunci: Efektivitas, Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Pelanggaran Data, Platform Digital

Pendahuluan

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital di Indonesia, perlindungan data pribadi menjadi semakin krusial. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk melindungi hak-hak individu dalam era digital ini. Namun,

efektivitas UU PDP dalam praktiknya masih menjadi pertanyaan penting. Sejak disahkan, berbagai kasus pelanggaran data terus bermunculan, menyoroti celah dan tantangan dalam implementasi undang-undang ini. Studi kasus pelanggaran data menjadi penting untuk memahami sejauh mana UU PDP mampu mencegah, menindak, dan memberikan

perlindungan yang efektif bagi korban pelanggaran data. Analisis mendalam terhadap kasus-kasus ini akan memberikan wawasan berharga mengenai kelemahan dalam sistem perlindungan data, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas UU PDP melalui studi kasus pelanggaran data, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi UU PDP dalam melindungi data pribadi masyarakat Indonesia¹. (Lubis & D.E., 2024)

Perkembangan teknologi dan internet membawa dampak positif dan negatif, termasuk dalam penggunaan aplikasi e-commerce. Di satu sisi, teknologi mempermudah transaksi dan

meningkatkan efisiensi layanan; namun di sisi lain, juga membuka celah terjadinya penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi. Salah satu contoh nyata adalah kasus kebocoran data pada Tokopedia. PT Tokopedia, sebagai perseroan terbatas yang bergerak di bidang e-commerce, pernah mengalami insiden peretasan pada 20 Maret 2020. Hacker bernama Whysodank berhasil mencuri data pribadi pengguna Tokopedia dan kemudian, pada 23 April 2020, menawarkan data tersebut melalui komunitas hacker internasional, Raid Forums. Kasus ini tidak hanya menimbulkan keresahan publik, tetapi juga memunculkan persoalan serius terkait perlindungan data pribadi di Indonesia². (M.T, Y.M, & C.M, 2025)

METODE PENELITIAN

¹ Lubis, J., & D.E., K. (2024). *Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dalam Menjaga Hak Asasi Manusia di Era Teknologi di Indonesia*. *Journal homepage*, 34-42.

² M.T, K., Y.M, J., & C.M, B. (2025). *Perlindungan Data Pribadi Pada Platform Digital Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus)*. *Artemis Law -Journal*, 511-52.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian tentang Analisis Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi: Studi Kasus Kebocoran Data Pada Platform Digital Tokopedia Pada Tahun 2020 adalah dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, catatan, dan laporan yang relevan dengan topik penelitian. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode ini dengan menelaah berbagai literatur untuk mendapatkan informasi yang mendukung pembahasan.³ (Irawan & Mutmainah, 2022)

2. KAJIAN TEORI

³ Irawan, D., & Mutmainah, D. A. (2022). *Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Kepribadian. Jurnal pendidikan agama islam*, 2830-2761.

2.1 Konsep Perlindungan Data Pribadi

Konsep perlindungan data pribadi di Indonesia dapat dipahami melalui beberapa poin penting yang saling berkaitan. Perlindungan data pribadi tidak hanya dilihat sebagai sebuah aspek teknis dalam pengelolaan informasi, tetapi juga sebagai persoalan fundamental yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Dengan demikian, pembahasan mengenai perlindungan data pribadi tidak dapat dilepaskan dari konteks perkembangan teknologi informasi modern yang membawa peluang sekaligus ancaman terhadap privasi masyarakat.

Pertama, perlindungan data pribadi dipandang sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi yang menjamin kebebasan individu dalam menentukan batasan terhadap dirinya sendiri. Hak ini memberikan kendali penuh bagi setiap orang untuk memutuskan apakah data pribadinya boleh dikumpulkan, digunakan, atau dibagikan kepada pihak lain sesuai

dengan kepentingan yang dianggap relevan. Kedua, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan perlindungan data pribadi. Kondisi ini berbeda dengan berbagai negara lain yang sudah jauh lebih maju, di mana perlindungan data telah dijamin melalui instrumen hukum yang jelas, baik pada tingkat konstitusi, undang-undang, maupun melalui instrumen hukum internasional. Ketiga, perlindungan data pribadi dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika perkembangan teknologi, khususnya dengan semakin luasnya penggunaan cloud computing. Teknologi ini memang menawarkan banyak keuntungan, seperti efisiensi dalam penyimpanan data, aksesibilitas yang tinggi, serta kemampuan untuk memusatkan pengelolaan informasi. Keempat, jurnal ini menekankan pentingnya langkah segera yang harus diambil Indonesia dalam membentuk undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi global. Regulasi tersebut

diharapkan mampu memberikan kepastian hukum kepada seluruh warga negara mengenai status dan perlindungan atas data pribadi mereka.⁴(Dewi, 2016)

2.2 Dasar Hukum UU PDP

Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat menuntut adanya regulasi khusus untuk melindungi data pribadi masyarakat. Atas dasar itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai landasan hukum yang mengatur hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan data pribadi di Indonesia.

Dasar hukum UU PDP berakar pada pengakuan bahwa pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin

⁴ Dewi, s. (2016). *Konsep perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di Indonesia*. *Yustisia*, 22-30.

konstitusi. Hal ini ditegaskan dalam Menimbang UU PDP, khususnya huruf a, bahwa perlindungan data pribadi adalah bagian dari perlindungan diri pribadi yang bersumber dari UUD 1945. Pasal-pasal yang menjadi rujukan utama adalah Pasal 28G ayat (1), yang memberikan jaminan perlindungan diri pribadi dan rasa aman; Pasal 28H ayat (4), yang menekankan perlindungan hak hidup layak; serta Pasal 28J, yang memberi batasan penggunaan hak dengan tetap menghormati hak orang lain.

Landasan konstitusional ini memperlihatkan bahwa perlindungan data pribadi adalah hak konstitusional warga negara yang wajib dijaga oleh negara. Selain landasan konstitusional, UU PDP juga berdiri di atas asas-asas hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya, yaitu asas perlindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggung jawaban, dan kerahasiaan. Asas-asas ini menjadi pedoman bagi setiap pengendali dan prosesor data

pribadi agar tata kelola data dilakukan secara sah, transparan, akuntabel, dan tetap menjamin hak-hak subjek data pribadi.

2.3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital

Prinsip hak privasi terhadap data pribadi bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan martabat individu, serta untuk memastikan bahwa data pribadi digunakan dengan etika dan kejujuran. Hal ini tidak hanya relevan bagi perusahaan yang mengumpulkan data, tetapi juga bagi pemerintah dan entitas lain yang terlibat dalam pengumpulan, pemrosesan, dan penggunaan data pribadi. Beberapa contoh kasus hak privasi yang dilanggar atau dianggap dilanggar yang pernah ada di Indonesia adalah bocornya data pribadi pada layanan BPJS kesehatan pada tahun 2021, Pada tahun 2020, terjadi pelanggaran data di platform e-commerce Tokopedia. Data pribadi dari puluhan juta pengguna, termasuk nama, alamat email, nomor telepon,

dan informasi lainnya, dan yang hingga saat ini belum jelas kebenarannya adalah data pribadi pengguna aplikasi transportasi online seperti Gojek atau Grab telah bocor akibat pelanggaran keamanan.

Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang relevan menjadi landasan hukum Indonesia. Setiap orang berhak melindungi dirinya sendiri, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, dan harta benda yang dikuasainya, menurut UUD 1945, serta berhak atas rasa aman dan tenteram dari bahaya dan ketakutan. Pasal 28 Huruf G Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 khususnya mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan dilindungi dari ancaman ketakutan akan kejahatan.”atau gagal menjalankan hak asasi manusia." Gagasan perlindungan data melindungi kebebasan orang untuk memilih apakah akan mengungkapkan atau

menukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, orang berhak memilih persyaratan untuk transfer data pribadi tersebut. Untuk membuat hak untuk melindungi data pribadi, hak privasi telah berkembang.⁵ (K.R Surari & I.M.Sarjana, 2023)

Penyelenggara sistem elektronik terutamanya dalam bidang ecommerce memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pengguna layanan yang ia kelola. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Transaksi Elektronik, bahwa Penyelenggara sistem eletronik memiliki kewajiban untuk:

1. Menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi yang dikelolanya;

⁵ K.R Surari, & I.M.Sarjana. (2023). *Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Analisis Hukum, 132-146.*

2. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
3. Menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik data pribadi pada saat perolehan data.

3. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian tentang Analisis Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi: Studi Kasus Kebocoran Data Pada Platform Digital Tokopedia Pada Tahun 2020 adalah dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan

mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, catatan, dan laporan yang relevan dengan topik penelitian. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode ini dengan menelaah berbagai literatur untuk mendapatkan informasi yang mendukung pembahasan.⁶ (Irawan & Mutmainah, 2022)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Ketentuan UU PDP dalam Melindungi Data Pribadi

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan hak kepada masyarakat sebagai subjek data untuk mengetahui, mengakses, dan mengendalikan data pribadi mereka. Platform digital sebagai pengendali data memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi yang dikumpulkan, diproses, dan disimpan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU PDP. Pelanggaran

⁶ Irawan, D., & Mutmainah, D. A. (2022). *Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Kepribadian. Jurnal pendidikan agama islam*, 2830-2761.

terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, denda administratif, hingga pencabutan izin, serta sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Konsep perlindungan data pribadi di Indonesia tidak hanya dilihat sebagai aspek teknis dalam pengelolaan informasi, tetapi juga sebagai persoalan fundamental yang berkaitan dengan hak asasi manusia.⁷ (Caturjayanti, 2020)

Prinsip hak privasi terhadap data pribadi merupakan aspek kritis dalam era digital ini. Data pribadi mencakup informasi apa pun yang dapat mengidentifikasi secara langsung atau tidak langsung seseorang. Hak privasi terhadap data pribadi mencakup hak setiap individu untuk mengetahui apa yang terjadi dengan

data pribadi mereka, siapa yang mengaksesnya, untuk tujuan apa data tersebut digunakan, dan bagaimana data tersebut diolah dan disimpan. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang relevan menjadi landasan hukum Indonesia. Sistem elektronik memiliki definisi serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Selain penyelenggara sistem elektronik yang wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, pengguna sistem elektronik juga wajib melaksanakan prinsip tersebut dalam kegiatan transaksi elektronik yang dilakukannya⁸. (R.P & A.E, 2025)

⁷ Caturjayanti. (2020). *Konsep Privacy By Design Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi "Peduli Lindungi"*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 70-87.

⁸ R.P, A., & A.E, S. (2025). *Tanggung Jawab Platform Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 1105-1112.

4.2.Efektivitas Pelaksanaan UU PDP dalam Studi Kasus Pelanggaran Data

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia memberikan kerangka hukum yang cukup kuat untuk melindungi hak-hak pemilik data pribadi, termasuk hak untuk mengakses, mengubah, menghapus, dan menarik persetujuan atas data mereka. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pelaksanaan UU PDP masih dihadapkan pada beberapa tantangan utama, khususnya dalam konteks pelanggaran data yang terjadi di berbagai sektor, seperti e-commerce dan platform digital. Studi kasus pelanggaran data yang mencuat di publik mengindikasikan bahwa meskipun regulasi telah ada, tingkat kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi masih bervariasi dan belum optimal.

Salah satu hambatan terbesar dalam penerapan UU PDP adalah

lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun UU mengatur kewajiban pelaporan insiden pelanggaran data, mekanisme pengawasan yang ada belum memadai untuk memastikan seluruh pelaku usaha, terutama yang berukuran kecil dan menengah, mematuhi aturan tersebut. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pengawasan yang kurang memadai menyebabkan penegakan hukum atas pelanggaran data masih belum tegas dan konsisten, sehingga mengurangi efektivitas UU PDP dalam memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat. Lebih jauh, rendahnya tingkat literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak atas data pribadi juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan UU PDP. Banyak korban pelanggaran data yang belum mengetahui langkah yang dapat ditempuh secara hukum, sementara pelaku usaha masih menganggap perlindungan data sebagai beban tambahan tanpa pemahaman menyeluruh tentang kewajiban mereka. Oleh sebab itu, edukasi dan

sosialisasi intensif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan semua pihak terkait⁹. (Zulfa & D.A, 2025)

4.3.Kasus Kebocoran Data Pada Aplikasi Tokopedia

PT. Tokopedia merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Indonesia dengan bergerak di bidang ecommerce. Untuk selanjutnya, PT Tokopedia disebut sebagai Tokopedia, Whysodank merupakan pihak ketiga yang tidak berwenang dan bertindak sebagai hacker serta tidak memiliki hubungan apapun dengan Tokopedia. Pada tanggal 20 Maret 2020, Whsyodank berhasil melakukan peretasan berupa pencurian data pribadi Pengguna Tokopedia. Pada

tanggal 23 April 2020, Whysodank bergabung dalam komunitas hacker Raid Forums untuk menawarkan sekaligus menjual data pribadi Pengguna Tokopedia Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020, Whysodank membagikan sebagian data pribadi Pengguna Tokopedia yang diperoleh saat peretasan bulan Maret 2020 sebanyak 15 juta data¹⁰. (Ardika, 2025)

Pembagian sebagian data ini bertujuan untuk meminta bantuan hacker lain agar bisa membuka kunci algoritma enkripsi password akun Pengguna Tokopedia karena masih terkunci. Selanjutnya Whysodank berganti nama menjadi ShinnyHunters pada tanggal 2 Mei 2020 dan menjual sebanyak 91 juta data Pengguna Tokopedia yang berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan

⁹ Zulfa, R., & D.A, P. (2025). *Efektivitas Penerapan UU Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Tinjauan Terhadap Keamanan Konsumen.jurnal Ilmu Hukum*, 205-210.

¹⁰ Ardika, L. (2025). *Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan. Journal Pubmedia*, 2-11.

password yang masih terkunci di web Empire Market seharga US\$5.000 atau sekitar Rp. 74.000.000.00. Pihak Tokopedia melalui Nuraini Razak, VP of Corporate Communications, pada tanggal 3 Mei 2020 telah mengakui adanya pencurian terhadap data pribadi Penggunanya.

Kemudian selanjutnya, Tokopedia memastikan bahwa data seperti password masih tetap amandan berhasil dilindungi hari yang sama pada tanggal 3 Mei 2020, CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengirimkan email blast kepada seluruh Penggunanya. Dalam email blast tersebut, Tokopedia menginformasikan dan mengakui adanya pencurian terhadap data pribadi Penggunanya oleh pihak ketiga. Selain itu, Tokopedia telah melakukan investigasi untuk memastikan keamanan data pribadi Penggunanya dan juga merekomendasikan agar penggunanya mengubah password akun.

4.4.Hambatan dan Tantangan Penerapan UU PDP

Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan sebagai regulasi utama untuk melindungi hak privasi masyarakat di era digital, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup serius. Hambatan pertama terletak pada aspek kelembagaan, khususnya belum terbentuknya Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) sebagai lembaga pengawas independen yang diamanatkan oleh UU. Ketiadaan lembaga ini mengakibatkan mekanisme pengawasan, pengaduan, maupun penegakan aturan menjadi tidak jelas dan tidak terkoordinasi.

Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi masih sangat lemah. Walaupun UU PDP sudah memuat ancaman sanksi administratif maupun pidana, belum ada aturan turunan yang rinci sehingga mekanisme penegakan hukum tidak

berjalan efektif. Hal ini berdampak pada minimnya kasus kebocoran data yang benar-benar diproses secara hukum, meskipun kasus tersebut terus berulang. Hambatan lain muncul dari rendahnya kesiapan infrastruktur keamanan siber di Indonesia. Banyak institusi, baik pemerintah maupun swasta, masih menggunakan sistem keamanan dasar tanpa enkripsi yang memadai. Standar keamanan antar sektor juga belum seragam, sehingga menimbulkan celah yang rawan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Tidak adanya kewajiban audit independen secara berkala memperbesar risiko kebocoran data di berbagai sektor.

Tantangan berikutnya adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat maupun pelaku usaha. Hasil survei menunjukkan sebagian besar masyarakat belum memahami hak-haknya sebagai pemilik data, sementara banyak organisasi, terutama usaha kecil dan menengah, belum menunjuk Data Protection Officer (DPO) atau menyusun kebijakan

privasi sesuai amanat UU. Rendahnya literasi digital ini memperburuk situasi karena korban kebocoran data sering tidak mengetahui ke mana harus melapor atau bagaimana memperjuangkan haknya¹¹. (M.A & R, 2025)

4.5.Upaya dan Strategi Peningkatan Perlindungan Data Pribadi

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada, diperlukan upaya dan strategi penguatan yang bersifat menyeluruh agar UU PDP benar-benar efektif dalam melindungi data pribadi masyarakat. Strategi pertama yang paling mendesak adalah pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) yang independen. Lembaga

¹¹ M.A, R., & R, F. (2025). *Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Jurnal Analisis Hukum*, 70-83.

ini harus memiliki kewenangan yang jelas dalam melakukan pengawasan, menerima pengaduan, serta menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melanggar. Tanpa keberadaan lembaga pengawas yang kuat, pelaksanaan UU PDP berisiko hanya menjadi norma simbolis tanpa kekuatan implementatif.

Selain aspek regulatif dan teknis, strategi penguatan juga harus mencakup kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Sinergi ini penting untuk membangun ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya. Tidak kalah penting, integrasi dengan nilai-nilai etika digital dan Pancasila juga perlu ditekankan untuk membangun budaya digital yang bertanggung jawab, sehingga perlindungan data pribadi tidak hanya dilihat sebagai kewajiban hukum, melainkan juga sebagai bagian dari moral dan etika berteknologi.

KESIMPULAN

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia merupakan langkah penting dan mendesak dalam melindungi hak privasi dan data pribadi masyarakat di era digital yang semakin berkembang pesat. UU ini memberikan kerangka hukum yang kuat dengan memberikan hak kepada subjek data untuk mengakses dan mengendalikan data pribadi mereka serta mewajibkan pengendali data untuk menjalankan tata kelola data yang transparan, akuntabel, dan sah. Namun, dalam praktiknya, efektivitas UU PDP masih menghadapi berbagai tantangan seperti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, rendahnya literasi dan kesadaran digital masyarakat, serta kesiapan infrastruktur keamanan siber yang belum optimal.

Kasus kebocoran data besar pada platform e-commerce Tokopedia menjadi contoh nyata betapa masih terdapat celah signifikan dalam perlindungan data Indonesia, yang menimbulkan keresahan publik dan menyoroti kebutuhan perbaikan

mendesak dalam mekanisme perlindungan dan penegakan hukum. Hambatan kelembagaan seperti belum terbentuknya Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) sebagai pengawas independen juga memperburuk kondisi tersebut. Dengan demikian, meskipun UU PDP sudah menjadi landasan hukum yang penting, peningkatan pengawasan, penegakan hukum, edukasi literasi digital masyarakat, dan penguatan infrastruktur keamanan siber sangat diperlukan agar perlindungan data pribadi di Indonesia dapat berjalan efektif dan maksimal.

REFERENSI

- Ardika, L. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan. *Journal Pubmedia*, 2-11.
- Caturjayanti. (2020). Konsep Privacy By Design Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi "Peduli Lindungi". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 70-87.
- Dewi, s. (2016). Konsep perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di Indonesia. *Yustisia*, 22-30.
- Irawan, D., & Mutmainah, D. A. (2022). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Kepribadian. *Jurnal pendidikan agama islam*, 2830-2761.
- K.R Surari, & I.M.Sarjana. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Analisis Hukum*, 132-146.
- Lubis, J., & D.E., K. (2024). Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dalam Menjaga Hak Asasi Manusia di Era Teknologi di Indonesia. *Journal homepage*, 34-42.
- M.A, R., & R, F. (2025). Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 70-83.
- M.T, K., Y.M, J., & C.M, B. (2025). Perlindungan Data Pribadi Pada Platform Digital Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus). *Artemis Law Journal*, 511-52.

R.P, A., & A.E, S. (2025). Tanggung Jawab Platform Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 1105-1112.

Zulfa, R., & D.A, P. (2025). Efektivitas Penerapan UU Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Tinjauan Terhadap Keamanan Konsumen. *jurnal Ilmu Hukum*, 205-210.